



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 2A TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 40 TAHUN 2011  
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C  
KABUPATEN CIAMIS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pengaturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis terdapat perubahan susunan Organisasi Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c maka, Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Nomor 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN CIAMIS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis Sebagai Badan Layanan Umum Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola RSUD terdiri dari :
  - a. Pimpinan;
  - b. Pejabat Keuangan;
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pimpinan adalah Direktur RSUD.
- (3) Pejabat Keuangan RSUD adalah Kepala Bidang Keuangan.
- (4) Pejabat Teknis RSUD terdiri dari :
  - a. Kepala Bagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Bidang Pelayanan Medis;
  - c. Kepala Bidang Keperawatan.

2. Ketentuan Pasal 16 huruf b, c, d dan e diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha :
  - 1) Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan;
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
  - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Medis :
  - 1) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis;
  - 2) Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
- d. Bidang Keperawatan :
  - 1) Seksi Asuhan Keperawatan;
  - 2) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
- e. Bidang Keuangan :
  - 1) Seksi Anggaran;
  - 2) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 21 huruf a dan b diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Medis adalah:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang pelayanan medis, perencanaan dan pengembangan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan medis yang profesional;

- c. mampu melaksanakan koordinasi pada lingkup pelayanan di RSUD;
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 22 huruf a dan b diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Keperawatan adalah :

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang keperawatan, perencanaan dan pengembangan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan keperawatan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi pada lingkup pelayanan di RSUD;
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 23 huruf a, b dan d diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Keuangan adalah :

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang keuangan, perencanaan dan penganggaran;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan keuangan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi pada lingkup pelayanan di RSUD;
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (3) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- 1) Direktur mempunyai tugas dan kewajiban :  
Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan kesehatan dan penunjang medic, termasuk pelaksanaan upaya rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan RSUD.
- 2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan RSUD;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan RSUD;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Direktur mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan :
  - a. Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI);
  - b. Ketua Komite Medik;
  - c. Ketua Komite keperawatan;
  - d. Kepala Instalasi;
  - e. Kepala Ruang.
- 4) Direktur diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
  - d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan.
  - e. mengundurkan diri karena alasan yang patut;

- f. terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum yang ancaman hukumann pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, sebagai Pejabat Teknis dan administrasi RSUD mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Diklat, Program dan Pelaporan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang kegiatan teknis Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Diklat, Program dan Pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, hubungan masyarakat serta program dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;
  - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - d. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, aset, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
  - f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, aset, perlengkapan, hubungan masyarakat, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, hubungan masyarakat;
  - b. pengelolaan aset, perlengkapan dan pemeliharaan barang inventaris;
  - c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;
  - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - e. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - f. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, formasi, mutasi, pengembangan karier pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pendidikan dan penelitian, formasi, mutasi dan pengembangan karier pegawai, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta pembinaan disiplin pegawai;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
  - c. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan kegiatan rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data kegiatan rumah sakit;
  - b. penyusunan dan perumusan program dan kegiatan;
  - c. pengkajian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
  - d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan;
  - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Medis sebagai Pejabat Teknis RSUD mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan medis dan tindakan medis dan penunjang pelayanan medis;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang pelayanan medis, tindakan medis dan penunjang pelayanan medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
  - b. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
  - c. pemantauan serta pengawasan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
  - d. penyusunan laporan kegiatan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - b. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medis dan tindakan medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medis dan tindakan medis menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - b. pelaksanaan analisa perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis;
  - d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian pelayanan medis dan tindakan medis;
  - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang pelayanan medis dan tindakan medis;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Penunjang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penunjang pelayanan medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penunjang pelayanan medis;
  - b. penyusunan rencana dan analisa kebutuhan penunjang pelayanan medis;
  - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian kegiatan penunjang pelayanan medis;
  - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang penunjang pelayanan medis;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3) diubah dan di antara ayat (2) dan (3) ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Bidang Keperawatan sebagai Pejabat Teknis RSUD, mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidang Asuhan Keperawatan, Etika dan Mutu Keperawatan;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang Asuhan Keperawatan, Etika dan Mutu Keperawatan.
- (3) Melaksanakan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang keperawatan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang keperawatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar keperawatan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan peningkatan dibidang etika dan mutu keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan mutu sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
- f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan asuhan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Asuhan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
  - b. perencanaan bimbingan asuhan keperawatan;
  - c. pengawasan dan pengendalian asuhan keperawatan;
  - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan etika dan mutu keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Etika dan Mutu Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
  - b. perencanaan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
  - c. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
  - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Bidang Keuangan sebagai Pejabat Keuangan RSUD, mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - c. menyelenggarakan Pengelolaan kas;
  - d. melakukan pengelolaan utang piutang;
  - e. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - g. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
  - b. penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
  - c. penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
  - f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan.
- (2) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta menyusun laporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan belanja serta pertanggungjawaban keuangan;
  - b. pelaksanaan kegiatan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan rumah sakit;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilisasi dana;
  - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 2A